



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2666 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERLETAK DI JALAN ANCOL BARAT VII NOMOR 1, KELURAHAN ANCOL,
KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah digunakan oleh Kelurahan Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ANCOL BARAT VII NOMOR 1, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Pademangan

Nomor 2666 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA KELURAHAN ANCOL

A. TANAH

No.	Nama/ Jenis Barang	Nomor		Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah	11.09.2.02.00.00.51.01.000	01.01.11.01.003	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara	Pakai	31/12/81	20	2.500	1981	APBD	9.377.320.000

B. BANGUNAN

No.	Nama/ Jenis Barang	Nomor		Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak				
1	Gedung Kantor	11.09.2.02.00.00.51.01.000	03.11.01.01.001	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara	Baik	Bertingkat	Beton	966	-	APBD	1.671.180.000
2	Rumah Dinas Lurah	11.09.2.02.00.00.51.01.000	03.11.02.02.004	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	91	-	APBD	124.215.000

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SEKRETARIAT DAERAH,



NIP 19640201984031002